

# UPAYA MENANGGULANGI “INVESTASI BODONG” DI INTERNET

oleh :

A.A.Angga Primantari

Kadek Sarna

Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

## ABSTRAK

Dengan menggunakan metode penelitian normatif, tulisan ini menelisik tentang “investasi bodong” yang semakin marak terjadi di masyarakat. Bodong disini berarti perusahaan atau barang yang bodong ataupun keduanya yang bodong. Bagaimana pengaturan tentang berinvestasi *online* dan mengetahui upaya untuk menanggulangi “investasi bodong” menjadi tujuan dalam tulisan ini. Di Indonesia pengaturan tentang perlunya sertifikasi dan informasi jelas mengenai barang, syarat kontrak dalam berinvestasi di internet tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh karena semakin maraknya kasus “Investasi bodong”, sebagai pihak yang berinvestasi haruslah berhati-hati dan teliti sebagai upaya penanggulangan terjadinya “investasi bodong” di internet.

Kata Kunci : “*investasi bodong*”, penanggulangan

## ABSTRACT

*By using normative research methods, this paper probe about "bulging investment" which often happens in the community. Bulging here means companies or goods that are bulging or both. How about investing online setting and knowing attempt to cope with "bulging investment" are the goal in this paper. In Indonesia, the setting of the need for certification and clear information about the goods, contract terms in investing in the Internet are listed in Law Number 11 Year 2008 on Information and Electronic Transactions. Because of the rampant cases of "Investment bulging", as those who invest should be careful and meticulous as the response to the "investment bulging" on the internet.*

*Keywords* : “*bulging investment*”, *prevention*

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Investasi yang lazimnya disebut penanaman modal, kini menjadi istilah yang sudah tidak asing lagi di masyarakat. Investasi merupakan komitmen menanamkan sejumlah dana pada satu atau lebih aset selama beberapa periode pada masa mendatang.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Sawidji Widoatmodjo, Lie Ricky Ferlianto dan Joni Rizal, 2007, *Forex Online Trading Tren Investasi Masa Kini*, PT. Gramedia, Jakarta, hal. 2

Banyaknya keuntungan yang didapat dalam berinvestasi membuat banyak orang yang mengusahakan untuk melakukan investasi baik dalam bentuk tabungan di bank, investasi saham, properti, forex trading dan yang lainnya. Alasan seseorang lebih melakukan investasi adalah untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang, mengurangi tekanan inflasi, dan dorongan untuk menghemat pajak.<sup>2</sup> Ditambah lagi di era kemajuan teknologi saat ini, sarana investasi semakin mudah hanya dengan media internet yang dapat dikerjakan di rumah dan tanpa mengganggu pekerjaan utama bagi yang memiliki pekerjaan. Namun di balik kemudahan melakukan investasi *online*, terdapat pihak-pihak yang menggunakan kemudahan tersebut dengan memulai “investasi bodong” lewat internet. Bodong disini mengandung pengertian bisa perusahaannya yang bodong atau produk yang ditawarkan itu bodong atau kedua-duanya bodong.<sup>3</sup> Kasus “investasi bodong” atau investasi tidak resmi lewat internet semakin marak terjadi, salah satu kasus “investasi bodong” yang dilakukan oleh seorang mahasiswa semester V dengan modus investasi valuta asing (*foreign exchange*) yang berhasil memperdayai 338 nasabah dengan total kerugian hingga Rp 40 miliar.<sup>4</sup>

Oleh karena masih marak terjadi “investasi bodong” di internet, sehingga diperlukan suatu pemaparan/deskripsi tentang upaya-upaya yang dapat dilakukan agar tidak terjadi penipuan “investasi bodong” atau investasi tidak resmi.

## **1.2 Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan dari penulisan jurnal ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan dalam berinvestasi di internet
2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi “investasi bodong” di internet

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 Metode Penulisan**

---

<sup>2</sup> Eduardus Tandililin, 2010, *Portofolio dan Investasi (Teori dan Aplikasi)*, Kanisius, Yogyakarta, hal. 8

<sup>3</sup> Erric Permana, 2013, “Hati-hati, Investasi Bodong!”, Portal KBR, URL: [http://www.portalkbr.com/berita/perbincangan/2938597\\_4215.html](http://www.portalkbr.com/berita/perbincangan/2938597_4215.html), diakses tanggal 10 Februari 2014

<sup>4</sup> Arihta U Surbakti, 2013, “Mahasiswa Keruk 40 M dari Investasi *Online* Bodong” Tempo, URL : <http://www.tempo.co/read/news/2013/03/16/063467382/Mahasiswa-Keruk-40-M-dari-Investasi-Online-Bodong>, diakses tanggal 13 Februari 2014.

Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah metode penelitian normatif, metode penelitian normatif merupakan pemecahan masalah yang didasarkan pada literatur serta peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Penelitian hukum normatif terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum dan taraf sinkronisasi hukum.<sup>5</sup>

## **2.2 Hasil dan Pembahasan**

### **2.2.1 Pengaturan Berinvestasi di Internet**

Sebagai negara hukum yang segalanya di atur dengan hukum , dalam berinvestasi di internet terdapat beberapa pengaturan yang telah ada dalam Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam Pasal 9 dan 10 menyebutkan tentang adanya keharusan menyediakan informasi tentang syarat kontrak dan adanya sertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan, Pasal 9 yang bunyinya “Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.” Pasal 10 yang bunyinya sebagai berikut : “(1) Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan. (2) Ketentuan mengenai pembentukan Lembaga Sertifikasi Keandalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Adapun Peraturan Pemerintah yang dimaksud pada Pasal 10 tentang Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

### **2.2.2 Upaya-upaya yang Dapat Dilakukan untuk Menanggulangi “Investasi Bodong” di Internet**

Dalam menanggulangi “investasi bodong” di internet, upaya-upaya yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Mempertegas pengaturan tentang investasi *online*.

Disini dimaksudkan untuk setiap pengusaha yang akan membuat situs investasi *online* terdapat suatu aturan yang jelas mengenai persyaratan khusus apa yang harus

---

<sup>5</sup> Bambang Sunggono, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal. 41.

dipenuhi dalam mendirikan suatu situs investasi *online*. Sehingga diharapkan “investasi bodong” akan sulit berkembang.

2. Mengharuskan adanya izin resmi untuk membuat situs investasi di internet.  
Dengan adanya pengharusa izin resmi, akan mempersulit bagi pelaku-pelaku “investasi bodong” untuk memulai kejahatannya di dunia internet. Hanya investasi *online* yang memiliki izin resmi yang dapat beroperasi di internet.
3. Mengharuskan bagi setiap investasi *online* adanya sertifikasi dari Pemerintah, bukan hanya dapat melakukan sertifikasi seperti yang tercantum pada ketentuan yang ada. Sehingga ada suatu bukti konkret bahwa investasi *online* tersebut dapat dipercaya.
4. Mendata situs resmi dan memblokir situs-situs investasi yang tidak memiliki izin resmi dan sertifikat untuk menjalankan investasi *online*.
5. Berhati-hati dan teliti sebelum melakukan investasi *online*. Jangan mudah percaya dengan investasi dengan syarat mudah, keuntungan tinggi namun tidak ada kejelasan mengenai asal perusahaan yang mengadakan investasi *online*. Sehingga dengan mudahnya perusahaan investasi *online* tersebut meninggalkan nasabahnya.

### **III. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan di atas, kesimpulan yang dapat ditarik sebagai berikut :

1. Pengaturan berinvestasi di Internet terdapat dalam Pasal 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyebutkan setiap pelaku usaha di internet diharuskan memberikan informasi syarat kontrak dan adanya sertifikat yang diberikan Lembaga Sertifikasi Keandalan.
2. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi “investasi bodong” di internet, pada intinya terdapat dua sisi yaitu dari sisi pengaturan yang harus lebih tegas dan dari sisi investor yang harus tetap berhati-hati dalam memilih dan melakukan investasi di internet sehingga tidak terjebak dalam “investasi bodong”

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku**

Bambang Sunggono, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajagrafindo Persada.

Eduardus Tandelilin, 2010, *Portofolio dan Investasi (Teori dan Aplikasi)*, Yogyakarta : Kanisius.

Sawidji Widoatmodjo, Lie Ricky Ferlianto dan Joni Rizal, 2007, *Forex Online Trading Tren Investasi Masa Kini*, Jakarta: PT. Gramedia.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348

### **Internet**

Arihta U Surbakti, 2013, "Mahasiswa Keruk 40 M dari Investasi *Online* Bodong" Tempo, URL : <http://www.tempo.co/read/news/2013/03/16/063467382/Mahasiswa-Keruk-40-M-dari-Investasi-Online-Bodong>, diakses tanggal 13 Februari 2014.

Erric Permana, 2013, "Hati-hati, Investasi Bodong!", Portal KBR, URL: [http://www.portalkbr.com/berita/perbincangan/2938597\\_4215.html](http://www.portalkbr.com/berita/perbincangan/2938597_4215.html), diakses tanggal 10 Februari 2014